

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karim (2004) Menyatakan bahwa sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah, maka di Indonesia diperlukan adanya suatu lembaga yang khusus untuk mengenai masalah-masalah yang terkait dengan sistem ekonomi syari'ah. Lembaga keuangan syari'ah lahir sebagai salah satu solusi alternatif yang dapat ditempuh, selain lembaga keuangan konvensional, terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba. Tujuan dari pendirian lembaga keuangan syari'ah ini pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip syari'ah Islam dan tradisinya kedalam transaksi keuangan, perbankan dan bisnis yang terkait lainnya. Perkembangan lembaga keuangan syari'ah mulai menunjukkan prospek lebih baik sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal ini memunculkan kesempatan untuk mendirikan lembaga-lembaga keuangan dengan prinsip syari'ah, seperti Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, bank syariah, pegadaian syariah, asuransi syari'ah, dan sebagainya.

Karim (2004) Menyatakan bahwa Bank Syari'ah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah bank muamalat. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syari'ah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syari'ah di Indonesia, maka pada 1999 jumlahnya bertambah menjadi tiga unit. Pada tahun 2000, bank syari'ah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syari'ah telah meningkat menjadi 6 unit. Sedangkan jumlah BPRS (Bank Pengkreditan Rakyat Syari'ah) sudah mencapai 86 unit dan masih akan bertambah. Ditahun-tahun

mendatang, jumlah bank syari'ah ini akan terus meningkat seiring dengan masuknya pemain-pemain baru, bertambahnya kantor cabang bank syari'ah yang sudah ada, maupun dengan dibukanya *Islamic Window* di bank-bank konvensional.

Koperasi jasa keuangan sejauh ini telah melakukan berbagai pembinaan usaha kepada masyarakat yang telah menjadi anggota melalui sistem ekonomi. Penerapan bagi hasil dalam setiap transaksi (*akad*) merupakan upaya menghindari sistem bunga (*riba*) sedini mungkin daerah membantu kalangan ekonomi bawah. Analisis sebuah aktivitas memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya atau disebut dengan sikap atau perhatian terhadap suatu benda, fakta, fenomena dan sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antara bagian tersebut dalam keseluruhan atau kata lainnya yaitu merangkum sejumlah besar data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan dan semua bentuk analisis perusahaan menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan penuh arti.

Thamrin (2014) Menyatakan bahwa dalam Islam telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta suruhan untuk menempuh jalan perniagaan dengan suka sama suka, maka setiap transaksi kelembagaan ekonomi Islami harus selalu dilandasi atas dasar bagi hasil dan perdagangan atau yang transaksi didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang/jasa, bagi hasil merupakan pembiayaan investasi pembiayaan yang sebaik-baiknya yaitu mudharabah atau sebagian musyarakah terhadap suatu usaha yang tidak berbentuk saham. Dana yang ditempatkan, yang sepenuhnya maupun yang sebagian itu tetap menjadi milik bank sehingga pada

waktunya berakhir kontrak, bank berhak memperoleh bagi hasil dari usaha itu sesuai dengan kesepakatan.

Dalam menjalankan usahanya BMT Al-Hikmah konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip muamalah, salah satunya adanya sistem bagi hasil. Karena sistem bagi hasil adalah salah satu ciri utama pada Bank Syari'ah bila dibandingkan dengan Bank Konvensional yang menganut sistem bunga. Bagi hasil adalah bagian yang dibagiakan kepada nasabah dan dihitung dari pendapat operasional yang diperbolehkan oleh Bank Syari'ah. Sistem bagi hasil sendiri merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional oleh Bank Syari'ah. Secara syari'ah prinsip ini berdasarkan pada akad mudharabah. Berdasarkan prinsip ini bank syari'ah berfungsi sebagai pihak yang baik dengan penabung dengan demikian juga dengan nasabah yang meminjam dana. Dengan penabung, bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sementara penabung sebagai *shohibul maal* (pemilik dana). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak dan dituangkan didalam surat perjanjian bagi hasil pada waktu pembukaan rekening.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui analisis sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BMT Al-Hikmah Cabang Gunungpati I Semarang yang dituangkan dalam tugas akhir ini dengan judul “ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT AL-HIMAH CABANG GUNUNGPATI I SEMARANG”.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan operasionalisasi BMT Al-Hikmah Cabang Gunungpati I dalam hal mekanisme

analisis sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BMT Al-Hikmah Cabang Gunungpati I Semarang.

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT Al-Hikmah Cabang Gunungpati I Semarang?
2. Bagaimana prosedur dan *flowchart* perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT Al-Hikmah Cabang Gunungpati I Semarang?
3. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil dan *flowchart* pada pembiayaan mudharabah di BMT Al-Hikmah Cabang Gunungpati I Semarang?

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT Al-Hikmah Cabang Gunungpati I Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan *flowchart* perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT Al-Hikmah Cabang Gunungpati I Semarang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan *flowchart* bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT Al-Hikmah Cabang Gunungpati I Semarang.

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Adapun kegunaan dari penulisan laporan tugas akhir adalah:

1. Sebagai media publik mengetahui sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah kepada masyarakat.
2. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah.

3. Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa mengenai sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah.